

BANK GARANSI

Performance / BG Jaminan Pelaksana

Nomor : 0057722051806550

Bahwa, KOPERASI KARYAWAN ABADI (selanjutnya disebut Kontraktor) telah berjanji untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KE PTPN XII UNTUK JASA ANGKUTAN TEBU KEBUN JATIRONO. (selanjutnya disebut

Pekerjaan) sesuai dengan Perjanjian Nomor SPPBJ/N012/2022/0073 yang dibuat oleh dan antara PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (selanjutnya disebut Perusahaan/Bouwheer) dengan Kontraktor (selanjutnya disebut Perjanjian).

Bahwa, Perusahaan/Bouwheer telah menetapkan dalam Perjanjian bahwa Kontraktor akan mengajukan kepada Perusahaan/Bouwheer Jaminan Performance / BG Jaminan Pelaksana yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan Perusahaan/Bouwheer dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh salah satu Bank yang disetujui oleh Perusahaan/Bouwheer untuk jumlah uang sebagaimana yang ditetapkan di dalamnya sebagai jaminan untuk kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban pelaksanaan oleh Kontraktor sesuai dengan Perjanjian.

Atas permintaan nasabah kami, KOPERASI KARYAWAN ABADI, dengan ini kami PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KC Genteng beralamat di JL. GAJAHMADA NO.193, KEC.GENTENG, KAB.BANYUWANGI selanjutnya disebut Bank, menerbitkan Jaminan Performance / BG Jaminan Pelaksana yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII untuk membayar sejumlah uang sebesar 88,006,748.00 IDR apabila nasabah kami melakukan wanprestasi dan/atau gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Nomor SPPBJ/N012/2022/0073.

Bank Garansi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 12-04-2022 dan berakhir pada tanggal 31-12-2022.

Semua klaim oleh Perusahaan/Bouwheer berdasarkan Bank Garansi ini harus diajukan kepada Bank tidak melewati 14 hari atau selambat-lambatnya pada tanggal 14-01-2023.

Pengajuan klaim atas Bank Garansi ini dibuat secara tertulis dan dialamatkan ke kantor kami : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang KC Genteng
JL. GAJAHMADA NO.193, KEC.GENTENG, KAB.BANYUWANGI
Telepon 0333-846351
fax (0333) 847956

Setiap pengajuan klaim atas dasar Bank Garansi harus diajukan kepada Bank tidak melewati jangka waktu seperti yang disebutkan tersebut diatas. Apabila hingga berakhirnya jangka waktu Bank Garansi atau hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim tersebut tidak terdapat klaim oleh Perusahaan/Bouwheer maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Bank dan warkat Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada Bank.

Bank menyatakan bahwa Bank Garansi ini tunduk pada semua peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri .

Dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada Bank sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada Perusahaan/Bouwheer berdasarkan Bank Garansi ini.

Banyuwangi 18/05/2022

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Kantor Cabang Genteng

